

**DISKRISI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR¹**

Oleh : Siska Suryaningsi A. Olango²

Josephus J. Pinori³

Vonny Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur dan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak dibawah umur karena penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara diskresi artinya penyidikan dilakukan terhadap anak tidak sama dengan penyidikan terhadap terpidana orang dewasa. Anak ketika penyidikan harus didampingi oleh orang tuanya, atau pembimbing dari dinas sosial, penyidikan dilakukan dengan cara yang sangat humanis sehingga anak tidak tertekan ketika penyidikan itu berlangsung. 2. Bentuk diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur yang masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke Kepolisian 2 (dua) kali seminggu sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

Kata Kunci : Diskresi, Kepolisian, Tindak Pidana, Penyalagunaan Narkotika, Anak Dibawah Umur

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal Peraturan Perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.⁵

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁶ Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan membangun bangsa Indonesia pada masa depan sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, maupun sosial, dan juga perlu mendapat perlindungan khusus agar kelak anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, setiap anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode penabuhan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁷

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan Makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan

⁵ <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>

⁶ Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 9.

⁷ Gultom, maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101148

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat dari sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi harus diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa anak melakukan tindak pidana, serta dilihat dari aspek psikologis dari anak tersebut. Bagaimanapun jahatnya anak dalam melakukan kejahatan serta perbuatan yang menyimpang, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikannya kepada kondisi anak yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian segala kondisi yang ada pada anak sejelek apapun, anak harus tetap diselamatkan.⁹

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini dirasakan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan disahkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁰

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang terlibat penyalahgunaan narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kepastian kategori anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan sebagai anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan Tindak Pidana Narkoba.¹¹

Fakta yang terjadi saat ini adalah bahwa beberapa kasus peredaran, pemakai, kurir narkoba, anak pelaku sekaligus menjadi

korbannya. Anak-anak yang terlibat kasus hukum itu disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Di Indonesia, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-undang tersebut mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi oleh penasihat hukum.¹² Masalahnya, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa, harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan Pidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, akan memberikan penerapan pidana yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku Tindak Pidana.¹³

Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak berproses ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus narkoba pada anak di Kabupaten Sambas, yang mana Pengadilan Negeri Sambas melalui surat Penetapan Nomor 6/Pid.sus-anak/2016/Pn.Smbs, telah menetapkan memberhentikan pemeriksaan perkara anak pelaku atas nama Aldi Bin Budi Dermawan, yang berumur 15 tahun. Dalam kasus ini Aldi Bin Budi Dermawan dijerat Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 131 Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam kasus ini Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain dalam penetapan kasus ini.

⁸ Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 9.

⁹ Ike Cahyani Putri Setiyawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba", melalui www.portalgaruda.org, hlm. 3, diakses tanggal 25 januari 2022.

¹⁰ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹¹ Asep Syarifudin Hidayat, Samul Anam Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba", dalam *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'1*, Volume 5, Nomor 3, 2018.

¹² Achmad Rotami, "Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)", dalam *de Jure*, jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.

¹³ Siti Zaenab, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, Surabaya: Universitas Naretama.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi : inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.¹⁴

Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁵ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.¹⁶

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini

mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.¹⁷

PEMBAHASAN

3.1 Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Anak Dibawah Umur karena Penyalahgunaan Narkotika

3.1.1 Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini ditujukan dengan menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata diseluruh strata sosial masyarakat. Pada awalnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang berbahaya jika terjadi penyalahgunaan, oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain perlu mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada penyalahgunaan.¹⁸

Diberlakukannya Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk merubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Mengenai peredaran Narkotika di atur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang Narkotika. Dalam pasal 35 disebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan keempat, hlm.4.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 118.

¹⁶ Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 248.

¹⁸ Anisa Zulkarnain, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Pengebar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", dalam *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 7.

rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan menganjurkan maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum disini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat dan pengedar narkotika.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus diicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu

menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.¹⁹

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menaggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁰

Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dan menerapkan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai mana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.²¹

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika ada diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai latar belakang Undang-Undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan

¹⁹ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika", dalam *Salam ; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 309

²⁰ Mardani, 2009, *penyalahgunaan Narkba Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 9

²¹ Siti Zaenab, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Surabaya : Univ. Narotama, hlm. 3.

tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkoba.

3.1.2 Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Kepolisian Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penyalahgunaan Narkoba

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini adalah sama seperti bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu pasal 28D ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²²

Tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di dalam negara ini adalah semakin banyak dan semakin luas, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang ada seperti faktor ekonomi, hal yang dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Selain itu hubungan pergaulan antara sesama juga dapat berpengaruh menjadi suatu faktor dilakukannya tindak pidana yang sering terjadi. Pergaulan yang salah sering menjerumuskan seseorang kedalam suatu jalan yang salah sehingga akhirnya orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.²³

Tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya

dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang dianggap anak di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁴

Sebagai perwujudan negara ini sebagai negara hukum adalah dilakukannya proses penyidikan pada setiap tindak pidana yang terjadi. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam hal ini KUHP dengan jelas mengatur bagaimana tata cara maupun prosedur yang harus ditaati oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

Penyidik harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada di dalam KUHP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur dalam KUHP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk bagi psikolog anak. Selain itu, fungsi dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam KUHP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan.

²² Supriadi, 2006, *Etik dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 127.

²³ Bayu Pri Anggoro, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak", melalui <http://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 03 juli 2022.

²⁴ Moeljatno, 2014, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta : Sinar Grafik, hlm. 1.

²⁵ Bayu Pri Anggoro, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Dengan Pelaku Anak", melalui <http://eprints.ums.ac.id>, diakses pada tanggal 03 Juli 2022.

Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikhawatirkan dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik, dan sosial bagi anak. Oleh karenanya, terkait dengan anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana, penyidik wajib merahasiakan identitas sang anak baik dari pemberitahuan di media cetak maupun di media elektronik. Hal ini berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumtion of innocent*) dan juga untuk menghindari dampak proses stigmatisasi masyarakat terhadap anak.²⁶

Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.²⁷ Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.²⁸ Selain juga penyidik dilarang menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung,²⁹ hal ini dimaksudkan dalam anak tidak merasa dipaksa dan diintimidasi sehingga diharapkan anak tidak mengalami trauma pasca proses penyidikan.

Penyidikan melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku anak, pada saat proses meminta keterangan

dari pelaku menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dengan nada yang tidak tinggi. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan terhadap pelaku tindak pidana agar si pelaku mengakui perbuatannya. Hal ini bertujuan agar dalam memperoleh keterangan dari anak sebagai pelaku tindak pidana bisa didapatkan hasil yang sesuai harapan. Pelaku dapat dengan jujur dan dengan jelas mengakui perbuatannya tanpa dibayangi rasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan tutur kata yang halus dan Bahasa yang mudah dipahami pada saat meminta keterangan si anak sebagai pelaku tindak pidana psikologis anak tersebut tidak tertekan, tidak dengan menggunakan gaya bicara yang keras dan Bahasa yang sulit dipahami mengingat si pelaku tindak pidana adalah anak.³⁰

3.2 Bentuk Diskresi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur

3.2.1 Aturan Hukum Tentang Diskresi

Bila melihat fungsi-fungsi pemolisian yang tersurat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bila dilihat dari urutannya maka fungsi memelihara keamanan dan ketertiban harus dijadikan prioritas, sedangkan penegakan hukum ditempatkan dalam urutan berikutnya, diikuti dengan fungsi perlindungan, pengayomman dan pelayanan masyarakat. Dengan mengikuti urutan fungsi polri tersebut, maka dalam melaksanakan tugasnya, anggota polisi harus mengutamakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mengedepankan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat berarti bahwa di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, terlebih dahulu mengupayakan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui

²⁶ Fachrizal Afandi, "Problematisa Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang", dalam *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 1, April 2015, hlm 22.

²⁷ M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 155.

²⁸ Pasal 8 UU SPPA

²⁹ Pasal 22 UU SPPA

³⁰ Bayu Pri Anggoro, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak", melalui <http://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 03 Juli 2022.

pendekatan-pendekatan yang selaras dengan budaya hukum masyarakat.³¹

Diskresi³² adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.³³ Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.³⁴

Wayne La Farve menyatakan bahwa diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.³⁵

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengambil perkara tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.³⁶

Pemberian diskresi kepada polisi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum.

Diskresi menghilangkan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian. Hukum hanya dapat menentukan kehidupan bersama secara umum, sebab begitu hukum mengatur secara sangat rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap maka pada waktu itu pula kehidupan masyarakat.³⁷

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Causes of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, ataupun Advokat) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Diskresi harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.³⁸

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakikatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian pada apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan pada masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas,

³¹ Muhammad Mustofa, "Hak Asasi Manusia : Diskresi Kepolisian Dan *Restorative Justice* Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Ketertiban Sosial", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35 No. 2, April-Juni 2005. Hlm. 203.

³² Diskresi Dalam Black Law Dictionary Berasal Dari Bahasa Belanda "*Discretionair*" Yang Berarti Kebijakan Dalam Halnya Memutuskan Suatu Tindakan Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Peraturan, Undang-Undang Atau Hukum Yang Berlaku Tetapi Atas dasar Kebijakan, Pertimbangan atau Keadilan. Lihat yan Pramadya Puspita, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu. Hlm. 91.

³³ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm. 23.

³⁴ F. Anton Susanto, 2004, *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 12.

³⁵ M. Faal, *Op.Cit*, hlm. 16

³⁶ Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, 2003, *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*, UK : Willan Publishing, hlm. 3.

³⁷ Abbas Said, 'Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Pleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana.

³⁸ Wistya Tri Vani, "Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh", dalam *JOM Fakultas Hukum Volume III No. 1* Februari 2016, hlm.4.

suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.³⁹

Landasan hukum diskresi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :
"membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna

yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan.

Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepoisian itu bisa ditengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

c. Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000

Hubungannya polisi atau Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang sebelumnya merupakan salah satu komponen dari Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bertugas menciptakan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat bangsa dan negara, kini sebagai salah satu tuntutan reformasi (dulu ABRI). Di samping itu pula sebagai akibat penggabungan polisi dan komponen TNI lainnya (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) dirasakan terjadinya kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi antara keduanya yaitu Kepoisian Republik Indonesia sengan Tentara Nasional Indonesia dimana TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan polisi sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban.

³⁹ Sajipto Raharjo, 1999, *Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Citra Aditiya Bakti, hlm. 111.

d. Hukum tidak tertulis

Satjipto, menyatakan bahwa pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan pengadilan. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukanlah pekerjaan pengadilan juga.⁴⁰ Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.⁴¹

Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian”.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa bukanlah keputusan yang mudah bagi seorang Polisi selaku penyidik untuk memutuskan melaksanakan diskresi atas perkara pidana yang sedang ditanganinya. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan diskresi tersebut bukan hanya faktor yang berasal dari dalam diri polisi selaku penyidik tersebut ikut juga berperan penting yang mana harus dipertimbangkan oleh seorang penyidik.

3.2.2 Bentuk Diskresi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Menurut H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut :

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.⁴²

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 11.

⁴² H.R. Abdussalam. 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta : Restu Agung, hlm. 51.

Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan benar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.⁴³

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. Terutama oleh jaksa. Menurut M. Faal, langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasakan lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁴⁴

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi

perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan keproses selanjutnya.

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba, baik perdagangan dan peredaran gelapnya di Indonesia saat ini membuat seluruh elemen bangsa prihatin. Karena, tindak pidana narkoba tidak lagi beredar secara “gelap terselubung” di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kota-kota/kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penyalahgunaannya pun tidak saja dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga yang mengkonsumsinya mulai dari yang tua sampai dengan anak-anak usia sekolah. Jadi pada saat ini penyalahgunaan narkoba telah menyebar hampir pada semua lapisan dan tingkat sosial masyarakat.

Kondisi demikian diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Polisi dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyibak belantara tindak pidana narkoba di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana ini, sehingga dapat meningkatkan suasana aman, tertib serta mencegah degradasi moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa sebagai generasi yang melanjutkan estafet pembangunan bangsa dan negara ini.⁴⁵

Adrianus Meliala, menyatakan bahwa kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan,

⁴³ Satjipto Raharjo, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12-13.

⁴⁴ M. Faal, *Op.Cit.*, hlm. 26-27.

⁴⁵ Putu Yudha Prawira, Prija Djatmika, Bambang Sugiri, “Diskresi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polda Kalteng”, dalam <http://academia.edu>, diakses pada tanggal 03 Juli 2022.

termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, di antaranya:⁴⁶

1. Kasus penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita korban.
2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP.
3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Kejahatan ringan (*lichte misjdreven*) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut.
 - a. Pasal 302 tentang penganiyaan ringan terhadap hewan.
 - b. Pasal 352 tentang penganiyaan ringan terhadap manusia.
 - c. Pasal 364 tentang pencurian ringan.
 - d. Pasal 373 tentang penggelapan ringan.
 - e. Pasal 379 tentang penipuan.
 - f. Pasal 482 tentang penadahan ringan.
 - g. Pasal 315 penghinaan ringan.

Dibidang penyalahgunaan narkotika, Kapolri telah melakukan suatu terobosan baru yaitu dengan memberikan diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Hal ini berdasarkan atas Telegram Rahasia yang disingkat dengan TR Kapolri No. Pol 112/XI/2015 tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang disingkat dengan ABH di tingkat penyidik. Dalam TR tersebut kapolri memerintahkan agar dalam menangani ABH, penyidik mengedepankan asas kepentingan terbaik anak dan sebisa mungkin menjauhkan anak dari proses hukum formal, pemberian diskresi ini dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan

narkotika yaitu dengan cara tidak memenjarakan anak melainkan dengan memberikan perawatan dipanti rehabilitasi sehingga dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika.

Diskresi merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh polisi dalam tugasnya, yang dilaksanakan dalam keadaan yang benar-benar perlu. Jika menurut pendapat dan pertimbangan polisi suatu keadaan tersebut tidak mendesak maka tidak perlu dilaksanakan diskresi. Diskresi polisi tidak dapat menghentikan proses hukum yang dijalani oleh anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan dianggap akan berdampak buruk kepada pola pikir masyarakat. Bentuk diskresi yang dapat diberikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak dilakukan penahanan dalam proses penyidikan.

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh X umur 16 Tahun, dalam pelaksanaannya polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis ganja. Akibat perbuatannya tersangka diamankan selama 3 (tiga) hari di Polres Manado. Atas pertimbangan polisi dikarenakan tersangka masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke Polres Manado 2 (dua) kali seminggu sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

Perlakuan khusus berupa diskresi yang dilakukan kepolisian yaitu pemberian diskresi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak. Bentuk diskresi tersebut yaitu dengan memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak penyalahgunaan narkotika. Anak penyalahgunaan

⁴⁶ Andi Atira Bunyamin, 2017, *Pelaksanaan Diskresipada Tingkat Penyidikan Terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum*, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 57.

narkoba diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku. Berdasarkan kondisi tersebut, maka polisi diwajibkan memberikan perlindungan terhadap anak ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan sehingga dapat pulih dari ketergantungan.⁴⁷

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak dibawah umur karena penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara diskresi artinya penyidikan dilakukan terhadap anak tidak sama dengan penyidikan terhadap terpidana orang dewasa. Anak ketika penyidikan harus didampingi oleh orang tuanya, atau pembimbing dari dinas sosial, penyidikan dilakukan dengan cara yang sangat humanis sehingga anak tidak tertekan ketika penyidikan itu berlangsung.
2. Bahwa bentuk diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur yang masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke Kepolisian 2 (dua) kali seminggu sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

4.2 Saran

1. Sebaiknya para penyidik di kepolisian yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus mempelajari serta mendalami aturan dan proses diskresi sebaik mungkin, karena diskresi itu masih belum dapat

diterjemahkan secara sama oleh aparat kepolisian.

2. Sebaiknya ketentuan diberikannya diskresi harus jelas syarat dan prosesnya, mengingat ketentuan diskresi itu sendiri masih memberikan kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan polisi itu sendiri tanpa ada standar tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anton F. Susanto, 2004, *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 12.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode peelitian Hukum*, jakarta : Rajawali Pers, hlm. 118.
- Diskresi Dalam Black Law Dictionary Berasal Dari Bahasa Belanda "*Discretionair*" Yang Berarti Kebijakan Dalam Halnya Memutuskan Suatu Tindakan Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Peraturan, Undang-Undang Atau Hukum Yang Berlaku Tetapi Atas dasar Kebijakan, Pertimbangan atau Keadilan. Lihat yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu. Hlm. 91.
- Ediwarman, 2014, *Monograf metedologi Penelitian hukum (Panduan Penulisan dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.
- Faal M. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm. 23.
- Gultom, maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- H.R. Abdussalam. 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta : Restu Agung, hlm. 51.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 248.
- Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, 2003, *Exercising Discretian Decision-making in the Criminal Justice System and Beyord*, UK : Willan Publishing, hlm. 3.
- Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 9.

⁴⁷ Eka Novia Sari, 2008, *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, Medan : Universitas Sumatera Utara, hlm. 103.

- Moeljatno, 2014, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan ke-empat, hlm.4.
- Satjipto Raharjo, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12-13.
- Sajipto Raharjo, 1999, *Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 111.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 11.

- Siti Zaenab, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, Surabaya: Universitas Narotama.
- Supriadi, 2006, *Etik dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 127

Jurnal

- Abbas Said, 'Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana.
- Achmad Rotami, "Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)", dalam *de Jure*, jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.
- Anisa Zulkarnain, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", dalam *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 7.
- Asep Syarifudin Hidayat, Samul Anam Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika", dalam *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Volume 5, Nomor 3, 2018.
- Muhammad Mustofa, "Hak Asasi Manusia : Diskresi Kepolisian Dan *Restorative Justice* Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Ketertiban Sosial", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35 No. 2, April-Juni 2005. Hlm. 203.
- Wistya Tri Vani, "Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh", dalam *JOM* Fakultas Hukum Volume III No. 1 Februari 2016, hlm.4.

Makalah

- Andi Atira Bunyamin, 2017, *Pelaksanaan Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum*, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 57.
- Eka Novia Sari, 2008, *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, Medan : Universitas Sumatera Utara, hlm. 103

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 8 Undang-Undang SPPA
- Pasal 22 Undang-Undang SPPA
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan.

Situs Internet

- Bayu Pri Anggoro, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak", melalui <http://eprints.ums.ac.id>.
- <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>
- Putu Yudha Prawira, Prija Djatmika, Bambang Sugiri, "Diskresi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polda Kalteng", dalam <http://academia.edu>.